

BAB II

PENERAPAN KONSEP *NOODWEER* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA TINDAK PIDANA KEHORMATAN KESUSILAAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵¹ Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵² *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara civil law, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam bentuk kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu

⁵¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm. 20.

⁵² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69.

tindak pidana.⁵³ Dalam undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan yaitu sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*), atau luka.⁵⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) yang tidak boleh dibiarkan dan berlangsung terus menerus. Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan”.⁵⁵

Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵⁶ Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.⁵⁷

Dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), seperti rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh (penganiayaan (*mishandeling*), dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

⁵³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kuhp Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal-pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 120

⁵⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

⁵⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

⁵⁷ Soerodibroto, Soenarto, *Kuhp dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 211.

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat, yang dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan biasa identik dengan unsur kesengajaan, yang berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki atau diinginkan oleh si pembuat serta dilakukan dengan sungguh-sungguh yang akan menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan sampai berujung pada kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Beberapa hal telah mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan memukul atau lainnya telah melampaui batas yang telah ditentukan, meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah namun tetap ada peraturan yang membatasi perbuatan itu. Maka asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu sehingga perbuatan tersebut dinamakan penganiayaan yang

dikategorikan dengan “penganiayaan biasa”.⁵⁸ Mengenai tentang luka berat terdapat dalam pasal 90 KUHP. Luka berat yang dimaksud ialah sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP disebut merupakan penganiayaan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.⁵⁹

Rumusan dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengartikan bahwa adanya suatu perbuatan yang menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Sehingga percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain.

⁵⁸ <http://makmum-anshory.blogspot.co.id/2008/06/pidana-penganiayaan.html>, diunduh pada hari jumat tanggal 09/12/2016 pukul 20.20 wib. hlm. 1.

⁵⁹ Ibid.

3. Penganiayaan berencana

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan diatas memiliki unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, seperti yang terdapat juga dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sehingga dapat dipastikan bahwa direncanakan lebih dulu, terdapat suasana (batin) yang tenang, bukan suasana (batin) yang menggambarkan tentang timbulnya kehendak secara tiba-tiba atau mendadak.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur-unsur yang terpenuhi sehingga dinyatakan bahwasannya merupakan klasifikasi penganiayaan berat ialah :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*).
- b. Perbuatan : melukai berat.
- c. Obyeknya : tubuh orang lain.
- d. Akibat : luka berat.

Perbuatan melukai berat (*zwaarlichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain, sudah pasti dilakukan dengan sengaja.⁶⁰

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi

⁶⁰ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 35.

secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.⁶¹

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan, dimuat dalam Pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.
- b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bentuk khusus dari penganiayaan tersebut, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) terletak pada 2 hal, yaitu :⁶²

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- 1) Ibunya;

⁶¹ Makmun Anshory, *Loc. Cit.*

⁶² <http://wirdjann.blogspot.co.id/2015/07/hukum-pidana-penganiayaan.html>, diunduh pada hari jumat tanggal 09/12/2016 pukul 20.50 wib. hlm. 1.

- 2) Bapaknya yang sah;
- 3) Istrinya;
- 4) Anaknya;
- 5) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

7. Turut Serta Dalam Perkelahian dan Penyerbuan

Turut Serta Dalam Perkelahian dan Penyerbuan, diatur oleh Pasal 358 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- b. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Rumusan Pasal 358 KUHP hanya memuat 2 (dua) akibat yakni: luka berat atau mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP. Selain dari pada itu, perlu diamati rumusan: “Selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya”. Rumusan tersebut menyatakan bahwa pasal 358 KUHP tersebut, semata-mata diperlukan karena keikutsertaannya saja, sedang jika ia

melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan padanya.⁶³

B. *Noodweer Exces* Dalam Hukum Pidana

Pengertian pembelaan terpaksa jika dilihat dari segi bahasa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* terdiri dari kata *nood* dan "*weer*". *Nood* yang berarti keadaan darurat atau dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.

Noodweer merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut.

Noodweer diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi : barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan :

⁶³ Leden Marpaung, *loc.cit*, hlm. 61-62.

1. Karena terpaksa/sifatnya terpaksa.
2. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.
3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.
4. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam.
5. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah : kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (artinya badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, kepentingan hukum mengenai harta benda sendiri atau orang lain.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa, pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain

olehnya sendiri. Inilah dasar filosofis dari lembaga pembelaan terpaksa.⁶⁴ Dalam *noodweer*, sifat melawan hukumnya yang dihapus sehingga dalam hal ini dapat dijadikan alasan pembenar. Berbeda dengan *noodweer exces* dimana yang dihapus adalah kesalahannya sehingga kesalahan tersebut dapat dihapus dan dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat 2, yang berbunyi : pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Yang menjadi persamaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas ialah :⁶⁵

1. Pada kedua-duanya ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh/fisik, kehormatan kesusilaan dan harta benda). Juga dua-duanya melakukan perbuatan pembelaan memang dalam keadaan yang terpaksa (*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.
2. Pada kedua-duanya pembelaan itu ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 41.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

Yang membedakan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas ialah :⁶⁶

1. Bahwa perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ialah perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan.
2. Bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan pada ketika adanya ancaman serangan atau serangan sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Tetapi pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatan pembelaan itu masih boleh dilakukan sesudah serangan terhenti.
3. Tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa oleh karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya. Sedangkan tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa yang melampaui batas oleh karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri si pembuat jadi merupakan alasan pemaaf. Dasar tidak dipidanya

⁶⁶ Ibid., hlm. 52.

sipembuat dalam pembelaan yang melampaui batas terletak pada diri orangnya, dan bukan pada perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa melampaui batas memiliki makna, melampaui batas yang perlu dan boleh melakukan tindakan meski serangan telah tiada. Namun yang lebih mencolok adalah terletak pada “kegoncangan jiwa yang hebat”.

Menurut Pompe, ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP itu harus ditafsirkan secara harfiah. Berkenaan dengan itu beliau berkatalah antara lain:

Sesuai dengan bunyinya, rumusan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas ini dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul si penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana didalam pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.⁶⁷

Keadaan seperti yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu membiarkan perbuatannya bersifat melanggar hukum. Dalam pada itu perbuatan tersebut dapat saja diliputi oleh unsur *schuld*. Oleh karena itu, suatu gejala hati yang demikian hebat itu tidak dengan sendirinya meniadakan *schuld* pada diri pelakunya. Tidak dapat dihukumnya si pelaku itu sebenarnya adalah sesuai dengan pertimbangan menurut kepatutan. Penyerangan itu telah menimbulkan suatu gejala hati yang demikian hebat, dan perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu merupakan suatu akibat langsung dari gejala hati tersebut. Rasanya adalah tidak adil untuk

⁶⁷Lamintang & Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 508.

mengharuskan orang yang diserang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.⁶⁸

Dalam hal menemukan makna atau arti kegoncangan jiwa yang hebat, penafsiran yang digunakan ialah metode penafsiran gramatikal (dengan cara melihat arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia). Terdapat tiga suku kata yakni “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat” yang apabila disatukan menjadi sebuah kalimat, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Yang menjadi penyebab kegoncangan jiwa yang hebat ialah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi disini ada hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat.⁶⁹

⁶⁸ Ibid., hlm. 514

⁶⁹ Adami Chazawi, *Loc.cit*, hlm. 54.